



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 90/Pid.B/2020/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Ilham Bin Makmur Daeng Sijaya;
Tempat lahir : Bontoramba, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 11 Juni 1997;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Griya Asri Sakinah Blok 1 Rt. 026 Rw. 009 Kel.
Tamarunang Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Nambung Bin Daeng Deleh Alm;
Tempat lahir : Makasar, Sulawesi Selatan;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 03 Agustus 1976;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ternate RT.001/RW.003 Desa Seringgu Jaya, Kec.
Merauke, Kab. Merauke, Papua Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/05,06/II/2020/Reskrim tanggal 12 Februari 2020 ;

Terdakwa Ilham Bin Makmur Daeng Sijaya ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa Nambung Bin Daeng Deleh Alm. ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa dalam perkara ini di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau tanggal 27 April 2020 Nomor 90/Pen.Pid/2020/PN Rta, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rantau tanggal 27 April 2020 Nomor 90/Pen.Pid/2020/PN Rta, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa Ilham Bin Makmur Daeng Sijaya Dkk beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I Ilham Bin Makmur Daeng Sijayadan Terdakwa II Nambung Bin Daeng Deleh (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama" yang melanggar Pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ilham Bin Makmur Daeng Sijayadan Terdakwa II Nambung Bin Daeng Deleh (Alm), dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulandikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) Buah Ban Dump Truck Beserta Dengan 5 (lima) Peleknya;
 - 1 (satu) Lembar Laporan Spare Parts Bre Baru Pt. Rkbe Unit Ra 017 Bulan November 2019 dengan keterangan menggunakan 3 (tiga) buah ban Merk CACHLAND dan BS;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Laporan Spare Parts Bre Baru Pt. Rkbe Unit 533 Bulan November 2019 dengan keterangan menggunakan 1 (satu) buah ban Merk QIMA;
- 1 (satu) Lembar Laporan Spare Parts Bre Baru Pt Ra Unit 521 Bulan November 2019 dengan keterangan menggunakan 2 (dua) buah ban Merk QIMA;
- 1 (satu) Lembar Laporan Spare Parts Bre Baru Pt. Rkbe Unit 507 Bulan Desember 2019 dengan keterangan menggunakan 2 (dua) buah ban Merk QIMA;

Dikembalikan kepada saksi Mariyam Abdullah Binti Abdul Salam (Alm);

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 April 2020, No.Reg.Perkara : PDM-75/tapin/04/2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa IILHAM Bin MAKMUR DAENG SIJAYA pada hari Kamis yang terdakwa sudah tidak ingat lagi tanggalnya pada bulan Desember 2019 dan Terdakwa II NAMBUNG Bin DAENG DELEH (alm) pada hari Jumat yang terdakwa sudah tidak ingat lagi tanggalnya pada bulan Desember 2019 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Houling Simpang Datu Nuraya Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin atau tepatnya workshop rejeki amanah setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, bermula dari Saksi MARIYAM ABDULLAH Binti ABDUL SALAM (alm) sebagai direktur PT. Rezeki Family yang membawahi PT. Rezeki Amanah yang bergerak dibidang pengangkutan batu bara dan menjadi subcon dari perusahaan PT.KPP,PT.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGM, PT. BRE Lama dan PT. BRE Baru, yang mendapatkan laporan adanya penggantian ban dump truck secara tidak wajar yang dilakukan oleh beberapa sopir dump truck yang bekerja di PT. Rezeki amanah tersebut. Kemudian Saksi MARIYAM ABDULLAH Binti ABDUL SALAM (alm) memerintahkan kepada saksi USMAN Bin SUMARTO selaku kepala Gudang dari PT. Rezeki amanah yang bertugas untuk memonitoring spare part dump truck dan saksi Dulaman Bin Sarim yang posisinya sebagai penjaga gudang yang bertugas untuk penjaga gudang ban dari PT. Rezeki Amanah tersebut untuk mengecek semua laporan yang berkaitan dengan penggantian ban selama bulan Desember 2019 dari semua dump truck yang ada di PT. Rezeki Amanah tersebut. Kemudian setelah dilakukan pengecekan ban seluruh unit dump truck yang ada dan disesuaikan dengan laporan penggunaan Spare Part BRE Baru pada PT. Rezeki Amanah, ditemukan ada beberapa unit dump truck yang baru saja diganti dengan ban baru akan tetapi ban yang terpasang di dump truck tersebut sudah rusak dan terkesan ban lama. Bahwa berdasarkan pengecekan tersebut ditemukan 7 buah ban yang tidak sesuai dengan kriteria yaitu 2 ban pada dump truck jenis FN HM 260 kode AGM 16017 yang dikendarai terdakwa I, 2 ban pada dump truck jenis FN HM 260 kode BH 521 yang dikendarai terdakwa II, 2 ban pada dump truck jenis FN HM 260 kode BH 507 yang dikendarai oleh SDR. Ancah (DPO) dan 1 ban pada dump truck jenis FN HM 260 kode BH 553 yang dikendarai oleh sdr. HERMAN (DPO). Yang selanjutnya saksi Saksi MARIYAM ABDULLAH Binti ABDUL SALAM (alm) melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polres Tapin untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa I berstatus sebagai Karyawan PT. Rezeki Amanah dengan posisi sebagai sopir dump truck jenis FN HM 260 dengan kode AGM 1617 yang sudah bekerja selama 4 (empat) bulan dengan gaji yang diterima terdakwa sebesar Rp.4. 351.185,- (empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah) per/- bulannya, dengan Tugas dan Tanggungjawab terdakwa salah satunya adalah mengangkut batubara dengan menggunakan dump truck jenis FN HM 260 dengan kode AGM 16017. Sedangkan terdakwa II berstatus sebagai Karyawan PT. Rezeki Amanah dengan posisi sebagai sopir dump truck jenis FN HM 260 dengan kode BH 521 yang sudah bekerja sekitar 1 (satu) tahun dengan gaji yang diterima terdakwa sebesar Rp.4.618.253,- (empat juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) per/- bulannya, dengan Tugas dan Tanggungjawab terdakwa salah satunya adalah mengangkut batubara dengan menggunakan dump truck jenis FN HM 260 kode BH 521;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapara terdakwa yang menjual dan menggantikan ban dump truck dengan ban yang tidak layak pakai tersebut awalnya pada sekitar bulan Desember 2019 terdakwa I mengenal saksi EKO yang bekerja di bengkel/tambal ban milik sdr. ARIF (DPO) yang beralamat jl. Houling Antang Gunung Meratus, Kec. Tapin selatan, kab. Tapin yang kemudian terdakwa I menawarkan kepada saksi Eko untuk menjual ban dari dump truck jenis FN HM 260 dengan kode AGM 1617 yang kondisinya masih bagus dengan ban bekas yang ada di bengkel tersebut. Yang kemudian seminggu kemudian terdakwa II datang ke bengkel saksi Eko tersebut dengan mengendarai dump truck dengan kode lambung AGM 1617 dengan kondisi 2 (dua) ban merk Cachland yang masih bagus yang kemudian dijual dan ditukar dengan ban yang kondisinya sudah tidak bagus lagi di tempat tersebut yang kemudian oleh sdr. Arif (DPO) pemilik bengkel tersebut membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap ban nya. Sehingga terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa kemudian terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II, Sdr. Anca (DPO) dan sdr. Sdr. Herman untuk menukarkan ban yang bagus dari dump truck mereka ke bengkel tersebut. Yang kemudian selang sehari dari terdakwa I, terdakwa II juga datang ke bengkel saksi Eko tersebut dengan mengendarai dump truck dengan kode lambung BH 521 dengan kondisi 2 (dua) ban merk Qima yang masih bagus yang kemudian dijual dan ditukar dengan ban yang kondisinya sudah tidak bagus lagi di tempat tersebut yang kemudian oleh sdr. Arif (DPO) pemilik bengkel tersebut membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap ban nya. Sehingga terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa hasil dari penjualan dari ban dump truck tersebut para terdakwa menggunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membaayar hutang di kantin perusahaan;
- Bahwa dalam menjualnya kembali dan menggantikan ban dump truck tersebut dengan ban yang kurang layak tersebut para terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi MARIYAM ABDULLAH Binti ABDUL SALAM (alm) sebagai direktur PT. Rezeki Family yang membawahi PT. Rezeki Amanah, sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut, PT. Rezeki Amanah mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 18.650.000,- (delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 374 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa IILHAM Bin MAKMUR DAENG SIJAYA pada hari Kamis yang terdakwa sudah tidak ingat lagi tanggalnya pada bulan Desember 2019 dan Terdakwa II NAMBUNG Bin DAENG DELEH (alm) pada hari Jumat yang terdakwa sudah tidak ingat lagi tanggalnya pada bulan Desember 2019 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Houling Simpang Datu Nuraya Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin atau tepatnya workshop rejeki amanah setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020, bermula dari Saksi MARIYAM ABDULLAH Binti ABDUL SALAM (alm) sebagai direktur PT. Rezeki Family yang membawahi PT. Rezeki Amanah yang bergerak dibidang pengangkutan batu bara dan menjadi subcon dari perusahaan PT.KPP,PT. AGM, PT. BRE Lama dan PT. BRE Baru, yang mendapatkan laporan adanya penggantian ban dump truck secara tidak wajar yang dilakukan oleh beberapa sopir dump truck yang bekerja di PT. Rezeki amanah tersebut. Kemudian Saksi MARIYAM ABDULLAH Binti ABDUL SALAM (alm) memerintahkan kepada saksi USMAN Bin SUMARTO selaku kepala Gudang dari PT. Rezeki amanah yang bertugas untuk memonitoring spare part dump truck dan saksi Dulaman Bin Sarim yang posisinya sebagai penjaga gudang yang bertugas untuk penjaga gudang ban dari PT. Rezeki Amanah tersebut untuk mengecek semua laporan yang berkaitan dengan penggantian ban selama bulan Desember 2019 dari semua dump truck yang ada di PT. Rezeki Amanah tersebut. Kemudian setelah dilakukan pengecekan ban seluruh unit dump truck yang ada dan disesuaikan dengan laporan penggunaan Spare Part BRE Baru pada PT. Rezeki Amanah, ditemukan ada beberapa unit dump truck yang baru saja diganti dengan ban baru akan tetapi ban yang terpasang di dump truck tersebut sudah rusak dan terkesan ban lama. Bahwa berdasarkan pengecekan tersebut ditemukan 7 buah ban yang tidak sesuai dengan kriteria yaitu 2 ban pada dump truck jenis FN HM 260 kode AGM 16017 yang dikendarai terdakwa I, 2 ban pada dump truck jenis FN HM 260 kode BH 521 yang dikendarai terdakwa II, 2 ban pada dump truck jenis FN HM 260 kode BH 507 yang dikendarai oleh SDR. Ancah (DPO) dan 1 ban pada dump truck jenis FN HM 260 kode BH 553 yang dikendarai oleh sdr. HERMAN (DPO). Yang selanjutnya saksi Saksi MARIYAM ABDULLAH Binti ABDUL SALAM (alm)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polres Tapin untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwapara terdakwa yang menjual dan menggantikan ban dump truck dengan ban yang tidak layak pakai tersebut awalnya pada sekitar bulan Desember 2019 terdakwa I mengenal saksi EKO yang bekerja di bengkel/tambal ban milik sdr. ARIF (DPO) yang beralamat jl. Houling Antang Gunung Meratus, Kec. Tapin selatan, kab. Tapin yang kemudian terdakwa I menawarkan kepada saksi Eko untuk menjual ban dari dump truck jenis FN HM 260 dengan kode AGM 1617 yang kondisinya masih bagus dengan ban bekas yang ada di bengkel tersebut. Yang kemudian seminggu kemudian terdakwa II datang ke bengkel saksi Eko tersebut dengan mengendarai dump truck dengan kode lambung AGM 1617 dengan kondisi 2 (dua) ban merk Cachland yang masih bagus yang kemudian dijual dan ditukar dengan ban yang kondisinya sudah tidak bagus lagi di tempat tersebut yang kemudian oleh sdr. Arif (DPO) pemilik bengkel tersebut membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap ban nya. Sehingga terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa kemudian terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II, Sdr. Anca (DPO) dan sdr. Sdr. Herman untuk menukarkan ban yang bagus dari dump truck mereka ke bengkel tersebut. Yang kemudian selang sehari dari terdakwa I, terdakwa II juga datang ke bengkel saksi Eko tersebut dengan mengendarai dump truck dengan kode lambung BH 521 dengan kondisi 2 (dua) ban merk Qima yang masih bagus yang kemudian dijual dan ditukar dengan ban yang kondisinya sudah tidak bagus lagi di tempat tersebut yang kemudian oleh sdr. Arif (DPO) pemilik bengkel tersebut membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap ban nya. Sehingga terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa hasil dari penjualan dari ban daump truck tersebut para terdakwa menggunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membaayar hutang di kantin perusahaan;
- Bahwa dalam menjualnya kembali dan menggantikan ban dump truck tersebut dengan ban yang kurang layak tersebut para terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi MARIYAM ABDULLAH Binti ABDUL SALAM (alm) sebagai direktur PT. Rezeki Family yang membawahi PT. Rezeki Amanah , sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut, PT. Rezeki Amanah mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 18.650.000,- (delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. MARIYAM ABDULLAH Binti ABDUL SALAM (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 skj. 22.00 Wita di bengkel / tambal ban yang berada Jl. Houling Antang Gunung Meratus Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Yang mana saksi mendapatkan laporan dari karyawan saksi dibagian gudang pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 di Jl. Houling simpang datu nuraya kec tapin selatan kab. Tapin atau tepatnya workshop rejeki amanah;
- Bahwa yang telah melakukan Penggelapan dalam jabatan subs penggelapan tersebut adalah karyawan saksi sendiri yakni Sdr ILHAM, Sdr ,NAMBUNG, Sdr ANCA dan Sdr HERMAN sedangkan menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh para terdakwa tersebut adalah 7 (tujuh) buah Ban mobil tronton serta velgnya;
- Bahwa cara para terdakwa Sdr ILHAM, Sdr ,NAMBUNG, Sdr ANCA dan Sdr HERMAN melakukan penggelapan terhadap barang milik saksi tersebut adalah dengan cara menukarkan ban dan velg yang masih baru milik saksi dengan barang velg dan ban milik orang lain yang kondisinya lebih buruk atau kurang layak pakai sehingga dengan hal tersebut para terdakwa bisa mendapatkan uang lebih untuk penjualan ban dan velg tersebut;
- Bahwa para terdakwa Sdr ILHAM, Sdr ,NAMBUNG, Sdr ANCA dan Sdr HERMAN tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk menukarkan ban dan velg milik saksi tersebut dengan milik orang lain;
- Bahwa rincian dari 7 buah ban tersebut adalah untuk ban dan velg yang ditukar oleh sdr ILHAM adalah 2 buah ban merk cachland dan 2 buah velg merk tofu sedangkan untuk sdr NAMBUNG adalah 2 buah ban merk qima dan 2 buah velg merk tofu. Sedangkan untuk sdr ANCA adalah 1 buah ban merk mrf dan 1 buah ban merk qima dan 2 buah velg merk tofu untuk sdr HERMAN 1 buah ban merk qima dan 1 buah velg merk tofu. Dengan rincian harga ban merk qima tersebut adalah Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk ban merk cachland Rp.4.850.000,- (empat juta delapan ratus lima

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) untuk harga velg merk tofu Rp.940.000,-(sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa sdr ILHAM ikut bekerja bersama saksi kurang lebih 4 bulan, untuk sdr NAMBUNG ikut bekerja bersama saksi sudah 1 tahun untuk sdr ANCA ikut bekerja bersama saksi sudah 2 bulan dan untuk sdr HERMAN ikut bersama saksi sudah 1 tahun, untuk Sdr ILHAM, Sdr NAMBUNG, Sdr ANCA dan Sdr HERMAN bekerja di bagian driver mobil Dump truck tronton;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp.30.570.000 (tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. USMAN Bin SUMARTO (Alm), dengan bersumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 skj. 22.00 Wita di bengkel / tambal ban yang berada Jl. Houling Antang Gunung Meratus Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Dan yang telah menjadi pelaku sdr. ILHAM, sdr. HERMAN, sdr. NAMBUNG dan sdr. ANCA hal tersebut saksi ketahui dari atasan saksi sdr. Mariyam Abdullah Binti Abdul Salam (Alm);
- Bahwa barang yang telah digelapkan berupa Ban Dump Truck merk QIMA, MRF dan CACHLAND beserta velgnya yang dipakai mereka untuk bekerja mengangkut batu bara;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Rezeki Amanah dan saksi sudah bekerja selama kurang lebih 10 tahun dan Perusahaan PT. Rezeki Amanah bergerak dibidang pengangkutan batu bara dan menjadi subcon dari perusahaan PT. KPP, PT. AGM, PT. BRE lama dan PT. BRE Baru serta saksi menjadi kepala gudang di perusahaan tersebut. Yang tugas dan tanggung jawab saksi di perusahaan PT. Rezeki Amanah adalah monitoring spare part dump truck dan memberikan laporan kepada atasan saksi;
- Bahwa yang saksi tahu ada 7 buah ban dengan rincian sdr. ILHAM ada 2 buah ban, Sdr. HERMAN ada 1 buah ban, sdr. NAMBUNG ada 2 buah ban dan sdr. ANCA ada 2 buah ban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana sdr. ILHAM, sdr. HERMAN, sdr. NAMBUNG dan sdr. ANCA menjual / menukarkan ban tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membedakan ban yang masih bagus dengan ban yang kurang layak pakai yaitu dilihat dari lapisan dalam bannya dan bagian luar bannya apabila ban tersebut masih bagus bagian lapisan dalamnya masih kuat dan bagian luarnya masih tebal sedangkan ban yang kurang layak pakai lapisan dalam bannya ada retak dan bagian luarnya dalam keadaan tipis. Dan selain itu setiap ban yang digunakan terdapat kode masing-masing sehingga jika kode tersebut berbeda dengan data yang ada di kantor dipastikan ban tersebut bukan lah berasal dari perusahaan kami;
- Bahwa mekanisme pergantian ban tersebut awalnya para sopir memberi tahu kepada mekanik kemudian mekanik memberi tahu saksi sebagai kepala gudang logistik kemudian saksi melaporkan kepada atasan untuk membeli ban, setelah ban datang baru dipasang oleh mekanik;
- Bahwa harga ban dalam keadaan baru yaitu merk QIMA Rp. 3.400.000.00,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), merk MRF Rp. 3.750.000.00,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan merk CACHLAND Rp. 4.850.000.00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. DULAMAN bin SARIM (alm), dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 skj. 22.00 Wita di bengkel / tambal ban yang berada Jl. Houling Antang Gunung Meratus Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Dan yang telah menjadi pelaku sdr. ILHAM, sdr. HERMAN, sdr. NAMBUNG dan sdr. ANCA hal tersebut saksi ketahui dari atasan saksi sdri. Mariyam Abdullah Binti Abdul Salam (Alm);
- Bahwa barang yang telah digelapkan berupa Ban Dump Truck merk QIMA, MRF dan CACHLAND beserta velgnya yang dipakai mereka untuk bekerja mengangkut batu bara;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Rezeki Amanah dan saksi sudah bekerja selama kurang lebih 1 tahun dan Perusahaan PT. Rezeki Amanah bergerak dibidang pengangkutan batu bara dan menjadi subcon dari perusahaan PT. KPP, PT. AGM, PT. BRE lama dan PT. BRE Baru serta saksi menjadi penjaga gudang ban di perusahaan tersebut. Yang tugas dan tanggung jawab saksi di

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. Rezeki Amanah adalah sebagai mekanik ban dan bertanggung jawab penjaga gudang ban;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana sdr. ILHAM, sdr. HERMAN, sdr. NAMBUNG dan sdr. ANCA menjual / menukarkan ban tersebut;
- Bahwa sekitar pada bulan Januari saksi di minta oleh seluruh supir untuk mengecek dan mengganti Ban pada Unit DUMP TRUCK yang di bawa oleh para supir, selanjutnya saksi mengecek kondisi fisik Ban dan melaporkan Kondisi tersebut kepada sdr. USMAN selaku Kepala logistik, setelah diketahui sdr. USMAN Ban. Tersebut layak diganti, selanjutnya saksi baru mengganti Ban tersebut. Yang mana sdr. NAMBUNG, sdr. ILHAM, sdr. HERMAN, dan sdr. ANCAH pernah datang ke tempat saksi untuk meminta cek dan mengganti Ban dan kondisi Ban milik sdr. NAMBUNG, sdr. ILHAM, sdr. HERMAN, dan sdr. ANCAH rata – rata gundul dan tidak layak pakai;
- Bahwa Dump Truck yang dipakai pelaku sbb : sdr. NAMBUNG DHUMP TRUCK Jenis HN FM 260, Kode BH 521, sdr. HERMAN DHUMP TRUCK Jenis HN FM 260, Kode BH 553, sdr. ANCAH DHUMP TRUCK Jenis HN FM 260, Kode BH 507 dan sdr. ILHAM DHUMP TRUCK Jenis HN FM 260, Kode AGM 16017;
- Bahwa saksi tidak menegatahu pasti harga ban tersebut, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Usman, harga ban dalam keadaan baru yaitu merk QIMA Rp. 3.400.000.00,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), merk MRF Rp. 3.750.000.00,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah sedangkan merk CACHLAND Rp. 4.850.000.00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. EKO WIJOYO Bin ASMARI, dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari dan tanggalnya saksi lupa namun yang saksi ingat peristiwa tersebut terjadi pada bulan Desember 2019. Dan yang telah melakukan penggelapan tersebut ada 4 orang dan saksi hanya mengenal sdr. ILHAM sedangkan untuk teman – temannya saksi tidak mengenalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digelapkan oleh sdr. ILHAM dengan teman – temannya yaitu Ban Dump Truck yang dipakai mereka untuk bekerja mengangkut batu bara;
- Bahwa saksi mengetahui tersebut karena sdr. ILHAM dan teman – temannya menjual / menukarkan ban tersebut ke tempat bengkel saksi bekerja dan saksi juga yang melepaskan ban dump truck milik sdr. ILHAM dan teman – temannya dan menggantinya dengan ban yang kurang layak;
- Bahwa saksi hanya membongkar pasang ban yang di jual oleh sdr. ILHAM dan teman – temannya kepada bengkel tempat saksi bekerja dan saksi membongkar pasang ban tersebut hanya disuruh oleh bos saksi yang bernama sdr. ARIF;
- Bahwa sdr. ILHAM dan teman – temannya menjual ban tersebut langsung dengan yang punya bengkel yaitu sdr. ARIF dan yang mengenalkan sdr. ILHAM dengan sdr. ARIF adalah saksi sendiri karena saksi sebelumnya sudah mengenal sdr. ILHAM karena sdr. ILHAM sering menjual solar sisa angkutan kepada bengkel tempat saksi bekerja;
- Bahwa sdr. ARIF menyuruh saksi untuk membongkar ban sdr. ILHAM dan teman – temannya tersebut dan sdr. ARIF memberikan uang pembelian ban tersebut kepada saksi dan saksi mengasihkan uangnya kepada sdr. ILHAM dan teman – temannya;
- Bahwa hubungan saksi dengan sdr. ARIF merupakan antara atasan dan bawahan dan sdr. ARIF merupakan bos saksi ditempat bengkel saksi bekerja sedangkan hubungan saksi dengan sdr. ILHAM hanya sebatas teman;
- Bahwa saksi baru bekerja dengan sdr. ARIF selama sekitar 6 bulan dan letak bengkel tersebut di Jl. Houling Antang Gunung Meratus Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin tepatnya didepan Stockpile KUD;
- Bahwa banyaknya ban yang sdr, ILHAM dan teman – temannya jual kepada bengkel saksi hanya 7 biji ban dengan merk CACHLAND dan QIMA dan satu bannya dibeli oleh sdr. ARIF dengan harga Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;

Atas keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil ban milik korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis dan tanggal persisnya terdakwa lupa dan peristiwa tersebut terjadi di bulan Desember 2019;
- Bahwa yang terdakwa gelapkan berupa ban Dump Truck Merk Cachland sebanyak 2 biji yang mana kondisi ban tersebut baru dipakai 1 bulan dan terdakwa tukarkan dengan ban dengan kondisi kurang layak dipakai;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Rezeki Amanah sebagai sopir dump truck dan hubungan terdakwa dengan sdr. MARIYAM ABDULLAH Binti ABDUL SALAM (Alm) adalah beliau merupakan atasan terdakwa pada perusahaan PT. Rezeki Amanah tersebut dan yang menggaji kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 4 bulan bekerja di PT. Rezeki Amanah dan yang terdakwa kerjakan adalah sopir dump truck yang membawa batu bara;
- Bahwa awalnya terdakwa mengenal sdr. EKO dari menjual Solar lebihan angkutan kepada sdr. EKO kemudian terdakwa ditawarkan oleh sdr. EKO untuk menukarkan ban dump truck yang terdakwa gunakan untuk bekerja yaitu unit merk HINO dengan nomor lambung 1617, setelah terdakwa ditawarkan sdr. EKO tersebut sekitar 1 minggu terdakwa menemui sdr. EKO bengkel / tambal ban yang berada Jl. Houling Antang Gunung Meratus Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin untuk menukarkan ban dump truck yang terdakwa pakai sebanyak 2 biji dengan merk Cachland yang mana harga masing – masing ban tersebut dihargai oleh sdr. EKO senilai Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setelah selesai transaksi ban tersebut terdakwa memberikan informasi kepada teman terdakwa yang bernama sdr. NAMBUNG, sdr. ANCA dan sdr. HERMAN kemudian teman – teman terdakwa tersebut ikut menukarkan ban yang mereka pakai dengan sdr. EKO sehari setelah terdakwa menukarkan ban terdakwa tersebut;
- Bahwa ban yang terdakwa gelapkan hanya 2 (dua) biji dan terdakwa menerima uang dari hasil penukaran / penjualan ban itu sebanyak Rp.2.000.000.00,- (dua juta rupiah) dan untuk harga ban dump truck yang terdakwa pakai tersebut sekitar Rp.3.600.000.00,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa yang menggelapkan / menukarkan ban dump truck kepada sdr. EKO bersama sdr. NAMBUNG sdr. ANCA dan sdr. HERMAN;
- Bahwa rincian penggelapan ban antara lain terdakwa sendiri sebanyak 2 biji sdr. NAMBUNG menggelapkan ban dump trucknya sebanyak 2 biji, sdr. ANCA menggelapkan ban dump trucknya 2 biji dan sdr. HERMAN menggelapkan ban dump trucknya 1 biji;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberi siapapun setelah terdakwa menjual ban tersebut dan terdakwa hanya menerima uang dari sdr. NAMBUNG sebanyak

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) karena terdakwa yang mengasih informasi kepada sdr. NAMBUNG;

- Bahwa alasan terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah karena terdakwa memerlukan uang untuk hidup sehari – hari dan terdakwa dapat gaji / uang upah tergantung dengan berapa banyak batu bara yang terdakwa angkut namun selama 2 bulan ini terdakwa tidak ada menerima gaji karena gaji terdakwa langsung dipotong hutang di kantin perusahaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil ban milik korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis dan tanggal persisnya terdakwa lupa dan peristiwa tersebut terjadi di bulan Desember 2019;
- Bahwa yang terdakwa gelapkan berupa ban Dump Truck Merk Cachland sebanyak 2 biji yang mana kondisi ban tersebut baru dipakai 1 bulan dan terdakwa tukarkan dengan ban dengan kondisi kurang layak dipakai;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Rezeki Amanah sebagai sopir dump truck dan hubungan terdakwa dengan sdr. MARIYAM ABDULLAH Binti ABDUL SALAM (Alm) adalah beliau merupakan atasan terdakwa pada perusahaan PT. Rezeki Amanah tersebut dan yang menggaji kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 1 (satu) tahun bekerja di PT. Rezeki Amanah dan yang terdakwa kerjakan adalah sopir dump truck yang membawa batu bara;
- Bahwa awalnya terdakwa mengenal sdr. EKO dari menjual Solar lebihan angkutan kepada sdr. EKO kemudian terdakwa ditawarkan oleh sdr. EKO untuk menukarkan ban dump truck yang terdakwa gunakan untuk bekerja yaitu unit merk HINO dengan nomor lambung 1617, setelah terdakwa ditawarkan sdr. EKO tersebut sekitar 1 minggu terdakwa menemui sdr. EKO bengkel / tambal ban yang berada Jl. Houling Antang Gunung Meratus Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin untuk menukarkan ban dump truck yang terdakwa pakai sebanyak 2 biji dengan merk Cachland yang mana harga masing – masing ban tersebut dihargai oleh sdr. EKO senilai Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setelah selesai transaksi ban tersebut terdakwa memberikan informasi kepada teman terdakwa yang bernama sdr. ANCA dan sdr. HERMAN kemudian teman – teman sdr. Ilham tersebut ikut menukarkan ban yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka pakai dengan sdr. EKO sehari setelah terdakwa dan saudara Ilham menukarkan ban terdakwa tersebut;

- Bahwa ban yang terdakwa gelapkan hanya 2 (dua) biji dan saudara Ilham menerima uang dari hasil penukaran / penjualan ban itu sebanyak Rp.2.000.000.00,- (dua juta rupiah) dan untuk harga ban dump truck yang terdakwa pakai tersebut sekitar Rp.3.600.000.00,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa yang menggelapkan / menukarkan ban dump truck kepada sdr. EKO bersama Terdakwa sdr. ANCA dan sdr. HERMAN;
- Bahwa rincian penggelapan ban antara lain saudara Ilham sendiri sebanyak 2 biji Terdakwa menggelapkan ban dump trucknya sebanyak 2 biji, sdr. ANCA menggelapkan ban dump trucknya 2 biji dan sdr. HERMAN menggelapkan ban dump trucknya 1 biji;
- Bahwa saudara Ilham tidak ada memberi siapapun setelah terdakwa menjual ban tersebut dan saudara Ilham hanya menerima uang dari Terdakwa sebanyak Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) karena saudara Ilham yang mengasih informasi kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa dan saudara Ilham melakukan penggelapan tersebut adalah karena terdakwa memerlukan uang untuk hidup sehari – hari dan terdakwa dapat gaji / uang upah tergantung dengan berapa banyak batu bara yang terdakwa dan saudara Ilham angkut namun selama 2 bulan ini terdakwa tidak ada menerima gaji karena gaji terdakwa dan saudara Ilham langsung dipotong hutang di kantin perusahaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

–

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil ban milik korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis dan tanggal persisnya Para terdakwa lupa dan peristiwa tersebut terjadi di bulan Desember 2019;
- Bahwa yang Para terdakwa gelapkan berupa ban Dump Truck Merk Cachland sebanyak 2 biji yang mana kondisi ban tersebut baru dipakai 1 bulan dan Para terdakwa tukarkan dengan ban dengan kondisi kurang layak dipakai;
- Bahwa Para terdakwa bekerja di PT. Rezeki Amanah sebagai sopir dump truck dan hubungan Para terdakwa dengan sdri. MARIYAM ABDULLAH Binti ABDUL SALAM (Alm) adalah beliau merupakan atasan Para terdakwa pada perusahaan PT. Rezeki Amanah tersebut dan yang menggaji kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa Nambung sudah sekitar 1 (satu) tahun dan Terdakwa Ilham bekerja di PT. Rezeki Amanah dan yang Para terdakwa kerjakan adalah sopir dump truck yang membawa batu bara;
- Bahwa awalnya terdakwa Ilham mengenal sdr. EKO dari menjual Solar lebih angkutan kepada sdr. EKO kemudian terdakwa Ilham ditawarkan oleh sdr. EKO untuk menukarkan ban dump truck yang terdakwa Ilham gunakan untuk bekerja yaitu unit merk HINO dengan nomor lambung 1617, setelah terdakwa Ilham ditawarkan sdr. EKO tersebut sekitar 1 minggu terdakwa Ilham menemui sdr. EKO bengkel / tambal ban yang berada Jl. Houling Antang Gunung Meratus Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin untuk menukarkan ban dump truck yang terdakwa Ilham pakai sebanyak 2 biji dengan merk Cachland yang mana harga masing – masing ban tersebut dihargai oleh sdr. EKO senilai Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah) setelah selesai transaksi ban tersebut terdakwa Ilham memberikan informasi kepada teman terdakwa Ilham yang bernama sdr. ANCA dan sdr. HERMAN kemudian teman – teman sdr. Ilham tersebut ikut menukarkan ban yang mereka pakai dengan sdr. EKO sehari setelah terdakwa Nambung dan saudara Ilham menukarkan ban Para terdakwa tersebut;
- Bahwa ban yang terdakwa Ilham gelapkan hanya 2 (dua) biji dan saudara Nambung menerima uang dari hasil penukaran / penjualan ban itu sebanyak Rp.2.000.000.00,- (dua juta rupiah) dan untuk harga ban dump truck yang terdakwa pakai terIlham sebut sekitar Rp.3.600.000.00,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Ilham yang menggelapkan / menukarkan ban dump truck kepada sdr. EKO bersama Terdakwa Nambung sdr. ANCA dan sdr. HERMAN;
- Bahwa rincian penggelapan ban antara lain saudara Ilham sendiri sebanyak 2 biji Terdakwa Nambung menggelapkan ban dump trucknya sebanyak 2 biji,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2020/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ANCA menggelapkan ban dump trucknya 2 biji dan sdr. HERMAN menggelapkan ban dump trucknya 1 biji;

- Bahwa saudara Ilham tidak ada memberi siapapun setelah terdakwa Nambung menjual ban tersebut dan saudara Ilham hanya menerima uang dari Terdakwa Nambung sebanyak Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah) karena saudara Ilham yang mengasih informasi kepada Terdakwa Nambung;
- Bahwa alasan Para Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah karena Para terdakwa memerlukan uang untuk hidup sehari – hari dan terdakwa dapat gaji / uang upah tergantung dengan berapa banyak batu bara yang Para terdakwa angkut namun selama 2 bulan ini Para Terdakwa tidak ada menerima gaji karena gaji terdakwa dan saudara Ilham langsung dipotong hutang di kantin perusahaan;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Pasal 374KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 372KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Hakim diwajibkan untuk membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah Dakwaan Subsidiar yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya, apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 374KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
5. Turut serta melakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa I Ilham Bin Makmur Daeng Sijaya dan Terdakwa II Nambung Bin Daeng Deleh (Alm) dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barang siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam pasal ini adalah perbuatan dilakukan Terdakwa dengan kesadaran bahwa apa yang dilakukannya adalah bertentangan dengan yang seharusnya karena barang yang dimilikinya adalah kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak berhal memilikinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I Ilham Bin Makmur Daeng Sijaya dan Terdakwa II Nambung Bin Daeng Deleh (Alm) pada hari Jumat yang terdakwa sudah tidak ingat lagi tanggalnya pada bulan Desember 2019 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Houling Simpang Datu Nuraya Kec. Tapin Selatan, Kab. Tapin atau tepatnya workshop rejeki amanah telah menjual dan menggantikan ban dump truck dengan ban yang tidak layak pakai tersebut yang dijual dan ditukar di tempat bengkel milik sdr. Arif (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap ban nya. Sehingga terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa kemudian terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II, Sdr. Anca (DPO) dan sdr. Sdr. Herman untuk menukarkan ban yang bagus dari dump truck mereka ke bengkel tersebut. Yang kemudian selang sehari dari terdakwa I, terdakwa II juga datang ke bengkel saksi Eko tersebut dengan mengendarai dump truck dengan kode lambung BH 521 dengan kondisi 2 (dua) ban merk Qima yang masih bagus yang kemudian dijual dan ditukar dengan ban yang kondisinya sudah tidak bagus lagi di tempat tersebut yang kemudian oleh sdr. Arif (DPO) pemilik bengkel tersebut membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap ban nya. Sehingga terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa hasil dari penjualan dari ban daump truck tersebut para terdakwa menggunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membaayar hutang di kantin perusahaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa terdakwa I adalah sopir dump truck jenis FN HM 260 dengan kode AGM 1617 Sedangkan terdakwa II adalah sopir dump truck jenis FN HM 260 dengan kode BH 521, dengan Tugas dan Tanggungjawab terdakwa salah satunya adalah mengangkut batubara dengan menggunakan dump truck jenis FN HM 260 kode BH 521. Yang kemudian para terdakwa menjual dan menggantikan ban dump truck dengan ban yang tidak layak pakai tersebut awalnya pada sekitar bulan Desember 2019 terdakwa I mengenal saksi EKO yang bekerja di bengkel/tambal ban milik sdr. ARIF (DPO) yang beralamat jl. Houling Antang Gunung Meratus, Kec. Tapin selatan, kab. Tapin yang kemudian terdakwa I menawarkan kepada saksi Eko untuk menjual ban dari dump truck jenis FN HM 260 dengan kode AGM 1617 yang kondisinya masih bagus dengan ban bekas yang ada di bengkel tersebut. Yang kemudian seminggu kemudian terdakwa II datang ke bengkel saksi Eko tersebut dengan mengendarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dump truck dengan kode lambung AGM 1617 dengan kondisi 2 (dua) ban merk Cachland yang masih bagus yang kemudian dijual dan ditukar dengan ban yang kondisinya sudah tidak bagus lagi di tempat tersebut yang kemudian oleh sdr. Arif (DPO) pemilik bengkel tersebut membeli seharga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk tiap ban nya. Sehingga terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa kemudian terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II, Sdr. Anca (DPO) dan sdr. Sdr. Herman untuk menukarkan ban yang bagus dari dump truck mereka ke bengkel tersebut. Yang kemudian selang sehari dari terdakwa I, terdakwa II juga datang ke bengkel saksi Eko tersebut dengan mengendarai dump truck dengan kode lambung BH 521 dengan kondisi 2 (dua) ban merk Qima yang masih bagus yang kemudian dijual dan ditukar dengan ban yang kondisinya sudah tidak bagus lagi di tempat tersebut yang kemudian oleh sdr. Arif (DPO) pemilik bengkel tersebut membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap ban nya. Sehingga terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa I berstatus sebagai Karyawan PT. Rezeki Amanah dengan posisi sebagai sopir dump truck jenis FN HM 260 dengan kode AGM 1617 yang sudah bekerja selama 4 (empat) bulan dengan gaji yang diterima terdakwa sebesar Rp.4. 351.185,- (empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah) per/- bulanya, dengan Tugas dan Tanggungjawab terdakwa salah satunya adalah mengangkut batubara dengan menggunakan dump truck jenis FN HM 260 dengan kode AGM 16017. Sedangkan terdakwa II berstatus sebagai Karyawan PT. Rezeki Amanah dengan posisi sebagai sopir dump truck jenis FN HM 260 dengan kode BH 521 yang sudah bekerja sekitar 1 (satu) tahun dengan gaji yang diterima terdakwa sebesar Rp.4.618.253,- (empat juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) per/- bulanya, dengan Tugas dan Tanggungjawab terdakwa salah satunya adalah mengangkut batubara dengan menggunakan dump truck jenis FN HM 260 kode BH 521;

Menimbang, bahwa atas pekerjaan para terdakwa tersebut sebagai sopir dump truck tersebut, sehingga para terdakwa secara leluasa untuk menjual dan menggantikan ban dump truck dengan ban yang tidak layak pakai tersebut. Dengan menjualnya kembali di bengkel/tambal ban milik sdr. ARIF (DPO) yang beralamat jl. Houling Antang Gunung Meratus, Kec. Tapin selatan, kab. Tapin yang masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa hasil dari penjualan dari ban dump truck tersebut para terdakwa menggunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayar hutang di kantin perusahaan;

Menimbang, bahwa dalam menjualnya kembali dan menggantikan ban dump truck tersebut dengan ban yang kurang layak tersebut para terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi MARIYAM ABDULLAH Binti ABDUL SALAM (alm) sebagai direktur PT. Rezeki Family yang membawahi PT. Rezeki Amanah, sehingga akibat perbuatan para terdakwa tersebut, PT. Rezeki Amanah mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp. 18.650.000,- (delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Turut serta melakukannya secara bersama – sama;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa para terdakwa yang menjual dan menggantikan ban dump truck dengan ban yang tidak layak pakai tersebut awalnya pada sekitar bulan Desember 2019 terdakwa I mengenal saksi EKO yang bekerja di bengkel/tambal ban milik sdr. ARIF (DPO) yang beralamat jl. Houling Antang Gunung Meratus, Kec. Tapin selatan, kab. Tapin yang kemudian terdakwa I menawarkan kepada saksi Eko untuk menjual ban dari dump truck jenis FN HM 260 dengan kode AGM 1617 yang kondisinya masih bagus dengan ban bekas yang ada di bengkel tersebut. Yang kemudian seminggu kemudian terdakwa II datang ke bengkel saksi Eko tersebut dengan mengendarai dump truck dengan kode lambung AGM 1617 dengan kondisi 2 (dua) ban merk Cachland yang masih bagus yang kemudian dijual dan ditukar dengan ban yang kondisinya sudah tidak bagus lagi di tempat tersebut yang kemudian oleh sdr. Arif (DPO) pemilik bengkel tersebut membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap ban nya. Sehingga terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa kemudian terdakwa I memberitahukan kepada terdakwa II, Sdr. Anca (DPO) dan sdr. Sdr. Herman untuk menukarkan ban yang bagus dari dump truck mereka ke bengkel tersebut. Yang kemudian selang sehari dari terdakwa I, terdakwa II juga datang ke bengkel saksi Eko tersebut dengan mengendarai dump truck dengan kode lambung BH 521 dengan kondisi 2 (dua) ban merk Qima yang masih bagus yang kemudian dijual dan ditukar dengan ban yang kondisinya sudah tidak bagus lagi di tempat tersebut yang kemudian oleh sdr. Arif (DPO) pemilik bengkel tersebut membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap ban nya. Sehingga terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil dari penjualan dari ban dump truck tersebut para terdakwa menggunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayar hutang di kantin perusahaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “ Turut serta melakukan” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik dari Pasal yang didakwakan. Karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Pra Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan sebagai konsekuensi dari Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, maka dengan dapat dibuktikannya Dakwaan Primair, maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Manimbang, bahwa untuk menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan Yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saudara Mariyam Abdullah Binti Abdul Salam (Alm);

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan dipersidangan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) Buah Ban Dump Truck Beserta Dengan 5 (lima) Peleknya;
- 1 (satu) Lembar Laporan Spare Parts Bre Baru Pt. Rkbe Unit Ra 017 Bulan November 2019 dengan keterangan menggunakan 3 (tiga) buah ban Merk CACHLAND dan BS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Laporan Spare Parts Bre Baru Pt. Rkbe Unit 533 Bulan November 2019 dengan keterangan menggunakan 1 (satu) buah ban Merk QIMA;
- 1 (satu) Lembar Laporan Spare Parts Bre Baru Pt Ra Unit 521 Bulan November 2019 dengan keterangan menggunakan 2 (dua) buah ban Merk QIMA;
- 1 (satu) Lembar Laporan Spare Parts Bre Baru Pt. Rkbe Unit 507 Bulan Desember 2019 dengan keterangan menggunakan 2 (dua) buah ban Merk QIMA;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik Mariyam Abdullah Binti Abdul Salam (Alm) maka sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Mariyam Abdullah Binti Abdul Salam (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Ilham Bin Makmur Daeng Sijaya dan Terdakwa II Nambung Bin Daeng Deleh Alm, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara bersama – sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ilham Bin Makmur Daeng Sijaya dan Terdakwa II Nambung Bin Daeng Deleh Alm, oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) Buah Ban Dump Truck Beserta Dengan 5 (lima) Peleknya;
 - 1 (satu) Lembar Laporan Spare Parts Bre Baru Pt. Rkbe Unit Ra 017 Bulan November 2019 dengan keterangan menggunakan 3 (tiga) buah ban Merk CACHLAND dan BS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Laporan Spare Parts Bre Baru Pt. Rkbe Unit 533 Bulan November 2019 dengan keterangan menggunakan 1 (satu) buah ban Merk QIMA;
- 1 (satu) Lembar Laporan Spare Parts Bre Baru Pt Ra Unit 521 Bulan November 2019 dengan keterangan menggunakan 2 (dua) buah ban Merk QIMA;
- 1 (satu) Lembar Laporan Spare Parts Bre Baru Pt. Rkbe Unit 507 Bulan Desember 2019 dengan keterangan menggunakan 2 (dua) buah ban Merk QIMA;

Dikembalikan kepada saudari Mariyam Abdullah Binti Abdul Salam (Alm)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing – masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, oleh Afit Rufiadi SH., MH sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. dan Dian Anggraini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum dengan menggunakan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh, Purwati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pungky Jati Aji Suprabawa, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapin dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Kusuma Haryanto, SH. M.H.

Afit Rufiadi SH., MH

Dian Anggraini, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Purwati.